



## Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Unit Ambarita

Irma Sidabutar<sup>1</sup>, Bonifasius Tambunan<sup>2</sup>, Audrey Siahaan<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas HKBP Nommensen Medan  
e-mail : [audreysiahaan@uhn.ac.id](mailto:audreysiahaan@uhn.ac.id);  
[bonifasius.tambunan@uhn.ac.id](mailto:bonifasius.tambunan@uhn.ac.id)

Penulis Korespondensi: Nur Lailiyatul Inayah  
e-mail: [bonifasius.tambunan@uhn.ac.id](mailto:bonifasius.tambunan@uhn.ac.id)

### ARTIKEL INFO

#### Artikel History:

Menerima: 5 Mei 2024  
Diterima: 25 Mei 2024  
Tersedia Online: 31 Mei 2024

#### Kata kunci:

Prosedur Pemberian Kredit,  
Pengawasan Kredit, Kredit  
Usaha Rakyat

### ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan dalam prosedur pemberian dan pengawasan kredit, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian dan pengawasan kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Unit Ambarita. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa pemberian KUR dan KUPeDES serta pengawasannya pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Unit Ambarita belum sepenuhnya dilakukan dengan efektif. Dalam pengawasan kredit juga diharapkan mantri (account Officer) yang terkait dalam bagian kredit diharapkan untuk lebih sering dalam melakukan pemantauan nasabahnya sesuai dengan prinsip pemberian kredit yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan sehingga mengakibatkan kredit macet dan pengawasan yang dilakukan hendaknya lebih dilakukan sesering mungkin supaya pembayaran kredit sesuai dengan kesepakatan.

#### Artikel History:

Received: 5 May 2024  
Accepted: 25 May 2024  
Available Online: 31 May 2024

#### Keywords:

Procedures for Providing  
Credit, Credit Supervision,  
People's Business Credit (KUR)

*This study focuses on the procedure for providing and supervising credit, namely People's Business Credit (KUR) and Rural General Credit (KUPeDES), which aims to determine how the procedure for providing and supervising credit is at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ambarita Unit Branch Office. The research method used in this study is descriptive. The results show that the provision of KUR and KUPeDES and their supervision at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ambarita Unit Branch Office has yet to be fully carried out effectively. In credit supervision, it is also expected that the Mantri (account officer) related to the credit section is expected to monitor their customers more often by the applicable credit provision principles to avoid errors that result in bad credit, and supervision should be carried out as often as possible so that credit payments are by the agreement.*

## 1. PENDAHULUAN

Sektor perbankan menjadi salah satu sektor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi di suatu Negara. Salah satu Peran perbankan dalam dunia perekonomian adalah untuk menyalurkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat, perseorangan maupun badan usaha. Kebanyakan sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan. Oleh sebab itu setiap individu tidak lepas dari dunia perbankan jika hendak melakukan aktivitas keuangan baik itu perorangan maupun lembaga, baik sosial ataupun perusahaan.

Banyak usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan pendapatan. Namun dalam menjalani usahanya masyarakat membutuhkan modal untuk dapat memulai usahanya dan mengembangkannya, sehingga Bank dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sumber modal untuk dapat menjalankan dan mengembangkan usaha yang dijalankannya. Banyak jenis-jenis kredit yang menawarkan bantuan modal bagi masyarakat yang berasal dari bank, lembaga non bank maupun lembaga-lembaga lainnya.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dimana kredit tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ataupun meningkatkan produksi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bermacam-macam dan semakin meningkat, tetapi kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tersebut terbatas, hal ini menyebabkan masyarakat memerlukan bantuan untuk meningkatkan usaha berupa modal dari bank dengan cara kredit. Dimana pihak bank berkedudukan sebagai kreditur sedangkan para nasabahnya berkedudukan sebagai debitur.

Dalam pemberian kredit ini, Bank harus dapat menanggung resiko yang cukup tinggi, risiko kredit itu merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari Bank beserta dengan bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan . Oleh karena itu sebelum kredit diberikan, maka bank terlebih dahulu melakukan analisis kredit secara tepat yang berguna untuk menghindari kerugian pada bank akibat tidak kembalinya kredit yang telah disalurkan, dan meyakinkan bahwa si nasabah dapat benar-benar dipercaya. Adapun analisis kredit yang digunakan dalam perbankan yaitu 5C dan 7P, yang dimana 5C tersebut antara lain: character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Condition (kondisi) dan Collateral (jaminan). Sedangkan 7P yaitu: Personality (kepribadian), Purpose (tujuan), Prospect (prospek), Payment (pembayaran), Profitability (profitabilitas), Protection (perlindungan), Party (pendukung). Tujuan analisis ini adalah agar Bank benar-benar yakin bahwa kredit yang telah diberikan aman.

PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Unit Ambarita merupakan salah satu Bank yang berperan dalam memberikan berbagai jenis kredit yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES), dimana Kredit Usaha Rakyat yang diberikan adalah Kredit Usaha Rakyat mikro dimana plafon yang diberikan adalah dari Rp. 10.000.000 – Rp. 100.000.000 dan Kredit Umum Pedesaan diberikan antara Rp. 5.000.000 – Rp. 250.000.000 ini diberikan melalui Bank kepada para pelaku Usaha Mikro kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dan usaha-usaha yang bergerak di bidang usaha yang produktif seperti pertanian, perikanan, perindustrian dimana semua bentuk usaha tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha-usaha rakyat kecil yang membutuhkan dana dalam menjalankan usahanya.

**Tabel 1.1 Perkembangan Tingkat Kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) KCP Ambarita**

Tahun	Jumlah KUR yang tersalur (Rupiah)	Jumlah KUR yang macet (Rupiah)
2020	Rp. 35.854.000.000	Rp. 65.670.540
2021	Rp. 41.980.780.000	Rp. 70.560.000

Sumber: PT BRI (Persero) KCP Ambarita

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa kegiatan penyaluran kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia KCP Ambarita mengalami kemacetan, dimana pada tahun 2020 Jumlah kredit usaha rakyat yang tersalur sebesar Rp. 35.854.000.000 dan kredit usaha rakyat yang macet sebesar Rp. 65.670.540 dan pada tahun 2021 Jumlah kredit usaha rakyat yang tersalur sebesar Rp. 41.980.780.000 dan jumlah kredit usaha rakyat yang macet sebesar Rp. 70.560.000.

**Tabel 1.2 Perkembangan Tingkat Kolektibilitas Kredit Umum Pedesaan pada PT BRI (Persero) KCP Ambarita**

Tahun	Jumlah KUPEDDES yang tersalur (Rupiah)	Jumlah KUPEDDES yang macet (Rupiah)
2020	Rp. 20.789.453.000	Rp. 498.710.000
2021	Rp. 30.430.290.600	Rp. 500.150.460

Sumber: PT BRI (Persero) KCP Ambarita

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa kegiatan penyaluran kredit usaha pedesaan pada Bank Rakyat Indonesia KCP Ambarita Mengalami kemacetan, dimana pada tahun 2020 jumlah Kredit Umum Pedesaan yang tersalur sebesar RP. 20.789.453.000 dan kredit Umum Pedesaan yang macet sebesar Rp. 498.710.000, dan pada tahun 2021 jumlah Kredit Umum Pedesaan yang tersalur sebesar Rp. 30.430.290.600 dan Kredit Umum Pedesaan yang macet sebesar Rp. 500.150.460.

Kredit macet ini juga terjadi karena prosedur pemberian kredit yang telah dibuat sebelumnya sudah diterapkan namun pelaksanaannya belum sesuai dengan urutan kegiatan yang sudah dibuat untuk menangani kredit yang macet, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap kredit agar dapat mengurangi terjadinya kredit macet. Apabila kredit sudah menunggak maka pihak bank dapat mengambil tindakan, misalnya dengan memberikan surat peringatan kepada nasabah. Prosedur yang tepat sangat berperan dalam pemberian dan pengawasan kredit. Prosedur-prosedur dalam sistem pemberian kredit terdiri dari pemberian kredit oleh nasabah yang harus diikuti oleh kelengkapan berkas dokumen kredit dari nasabah, analisa kredit oleh bank, keputusan atas permohonan apakah diterima atau ditolak. Sedangkan pengawasan kredit merupakan tindakan pemantauan untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan terjamin pengembaliannya atau tidak, sehingga Bank dapat mengantisipasi apabila terjadi indikasi kredit macet dalam pengembalian pinjaman tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Prosedur Pemberian Dan Pengawasan Kredit Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kcp Unit Ambarita.

## 2. STUDI LITERATUR

### Konsep Dasar Bank

Menurut Kasmir (2008), pengertian Bank adalah “Lembaga Keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.” Kegiatan Bank tersebut dijelaskan sebagai berikut: (1). Menghimpun dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Kemudian untuk

melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan diatas, baik untuk mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Secara umum simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. (2). Menyalurkan dana (lending) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit perdagangan. (3). Memberikan jasa-jasa bank lainnya (service) seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari kota dan luar negeri (inkaso), bank notes, traveller cheque, dan jasa lainnya. Jasa- jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana.

### **Jenis-jenis Bank**

Menurut Kasmir (2014), Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Kedua, Bank Perkreditan Rakyat, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro.

### **Kegiatan Bank**

Dalam melaksanakan kegiatannya setiap bank berbeda seperti antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Menurut Kasmir dalam kegiatan Bank dibedakan menjadi: Kegiatan Bank Umum melakukan kegiatan menghimpun dana (Funding), menyalurkan dana (lending), memberikan jasa bank lainnya (Services), Sedangkan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito, menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan.

Menurut Kasmir (2014) sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Pemilihan sumber dana bank akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Yang paling penting bagi bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Dalam pengelolaan sumber dana dimulai dari perencanaan akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan pencairan sumber dana dan pengendalian terhadap sumber-sumber yang tersedia. Adapun sumber-sumber dana bank menurut Kasmir adalah sebagai berikut: Dana yang bersumber dari bank itu sendiri; Dana yang berasal dari masyarakat luas dan Dana yang bersumber dari lembaga lain.

## Konsep Dasar Kredit

Menurut asal mulanya, kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Menurut Malayu Hasibuan (2009): “kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.

Sebelum kredit diberikan, ada baiknya pihak bank dan nasabah memahami unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit. Menurut Kasmir (2014) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut: Kepercayaan, Kesepakatan, Jangka waktu, Risiko, Balas jasa.

Setiap pemberian kredit, pasti ada tujuan yang ingin dicapai dan tujuan tersebut tidak lepas dari misi bank tersebut. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2014) adalah: mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Fungsi Kredit menurut Kasmir (2014) antara lain: untuk meningkatkan daya guna uang; untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang; untuk meningkatkan daya guna barang; meningkatkan peredaran barang; sebagai alat stabilitas ekonomi; untuk meningkatkan kegairahan usaha; untuk meningkatkan pemerataan pendapatan; dan untuk meningkatkan hubungan internasional.

Banyaknya jenis usaha menyebabkan banyak juga kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang banyak menyebabkan jenis kredit juga menjadi banyak. Menurut Kasmir (2014) Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu antara lain: dilihat dari segi kegunaan, dari segi waktu, dari segi jaminan dan dari sektor usaha

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, dimana jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang telah disalurkan, maka bank memberikan jaminan kredit yang bertujuan untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur menurut Kasmir (2014) adalah: dengan jaminan dan tanpa jaminan

## Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Ada beberapa prinsip-prinsip pemberian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C dan 7 P. Kedua prinsip ini memiliki persamaan yaitu apa yang terkandung dalam 5 C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7 P, dan 7 P prinsipnya lebih rinci jangkauannya dibandingkan dengan 5 C. Menurut Kasmir (2014), prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C kredit yaitu sebagai berikut: *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi), *Collateral* (jaminan). Sedangkan dengan analisis penilaian 7P adalah sebagai berikut: *Personality* (kepribadian), *Party* (penggolongan), *Purpose* (tujuan), *Prospect* (harapan/kemungkinan), *Payment* (pembayaran), *Profitability* (profitabilitas), *Protection* (perlindungan)

## Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit

Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah harus mempunyai sistem informasi akuntansi yang baik agar tidak terjadi suatu kecurangan dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi langsung dari dokumen secara teliti. Menurut Mulyadi (2016), sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem diciptakan untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Sedangkan menurut Mariati (2016), sistem merupakan sekumpulan unsur atau komponen dan prosedur yang harus berhubungan erat (*interrelated*) satu sama lain dan berfungsi secara bersama-sama agar tujuan yang sama (*common purpose*) dapat dicapai. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekelompok unsur yang terdiri dari komponen-komponen

yang saling berhubungan erat satu sama lain yang berguna untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan.

### **Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Pemberian kredit oleh setiap bank secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain selalu berbeda. Yang menjadi perbedaannya adalah terletak dari bagaimana cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing bank.

Menurut Mariati (2019) prosedur adalah rangkaian operasi klerikal (tulis menulis), yang melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen yang digunakan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi serta untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuannya, setiap perusahaan atau organisasi mempunyai sistem untuk menjalankan operasional perusahaan yang bersangkutan. Sistem tersebut terdiri dari subsistem atau komponen yang disebut juga dengan prosedur. Dalam pemberian kredit kepada nasabah, pihak bank atau perusahaan membuat ketentuan-ketentuan, syarat maupun pertunjukan tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan nasabah hingga saat pelunasan kredit tersebut. Adapun prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2014), antara lain: pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara awal, on the spot, wawancara kedua, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, realisasi kredit dan penyaluran dana

### **Pengawasan Kredit**

Menurut Subagyo (2015) ada 2 tujuan pengawasan kredit yaitu:

1. Pengawasan yang bertujuan mencegah sedini mungkin praktik pemberian kredit yang tidak sehat oleh pejabat dan staf bank.
2. Bertujuan menjaga agar mutu kredit yang diberikan tidak merosot sehingga dapat merugikan bank.

### **Bentuk-bentuk Pengawasan Kredit**

Pengawasan kredit sangat berkaitan dengan kelancaran pengembalian kredit, oleh karena itu pemberian kredit tersebut perlu mendapat pengawasan yang baik. Pengawasan kredit pada umumnya merupakan suatu proses berkelanjutan yang dimulai sejak perencanaan kredit, proses pemberian kredit hingga pengawasan setelah kredit tersebut diberikan. Bentuk pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan melihat perkembangan kredit oleh nasabah, baik pokok maupun bunga. Fatiah (2014) mengemukakan bahwa bentuk pelaksanaan pengawasan kredit dibagi menjadi 2, diantaranya adalah: *Presentive control of credit*, dan *Repressive control of credit*. Teknik Pengawasan Kredit menurut Rosita Ayu Saraswati (2012), yaitu: *Control by Exception*, pengawasan fisik, dan monitoring perkreditan. Proses pengawasan kredit meliputi meneliti kebenaran dan keterangan yang disampaikan oleh nasabah; meneliti secara langsung uang nasabah; secara psikologis mengingatkan nasabah, bahwa bank menaruh perhatian atas usaha nasabah; mendidik nasabah untuk menyampaikan laporan sesuai kenyataan.

Dari kredit yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah, dilakukan pemeriksaan apakah terjadi penyimpangan dari perjanjian yang telah disepakati atau tidak. Pada tahap ini, penyimpangan-penyimpangan tersebut diidentifikasi dan dicari tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Penyimpangan ini bisa disebabkan dari pihak bank maupun dari pihak nasabah. Penyebab dari pihak bank misalnya struktur organisasi yang lemah dari pihak bank, kurang teliti dalam melakukan penelitian sebelum memberikan kredit. Dari pihak debitur biasanya penyebabnya adalah menurunnya kondisi keuangan.

### 3. METODE Riset

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP unit Ambarita. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mempunyai sifat deskriptif, yang dimana penelitian ini proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan, dan data yang dikumpulkan didapat melalui dengan wawancara yang bersifat subjektif.

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data data primer dan sekunder. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2019): “Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)”. Dimana data primer dapat diperoleh dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang pengumpulannya dilakukan melalui wawancara dan langsung dari sumber asli tanpa perantara. Menurut Sujarweni (2015): “data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan sebagainya.” Data sekunder dapat berupa struktur organisasi, sejarah singkat berdirinya perusahaan, dan data lainnya yang terkait dengan Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP unit Ambarita.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif. Menurut Sugiyono (2016) “Metode Deskriptif adalah suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih yang sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain”. Dengan metode ini, hasil penelitian akan menggambarkan tentang prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu unit Ambarita.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Jenis Kredit dan Persyaratan Pemberian Kredit pada PT BRI (Persero) Tbk KCP Ambarita**

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu bank milik pemerintah yang menawarkan beberapa jenis kredit mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Cepat (KECE), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), dan BRIGuna. Jenis kredit yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia KCP Ambarita ada dua jenis yaitu Kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

#### **Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT BRI (Persero) KCP Unit Ambarita**

Prosedur merupakan langkah ataupun tahapan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara berurutan atau bertahap maupun berurutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Demikian juga dengan prosedur pemberian kredit untuk usaha rakyat merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum kredit diberikan untuk menilai kelayakan nasabah apakah layak untuk menerima kredit atau tidak. Adapun tahapan yang harus dipenuhi dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat pada PT BRI (Persero) KCP Unit Ambarita adalah sebagai berikut: (1). Tahap Permohonan Kredit. Tahap ini dimulai dengan calon debitur mengajukan surat permohonan Kredit Usaha Rakyat kepada Customer Service dan melampirkan data-data yang diperlukan dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun data-data yang diperlukan dalam pengajuan kredit usaha rakyat tersebut

adalah: KTP, KK, Pas foto 4x6 berwarna, NPWP, Jaminan, SIU, SKU. Setelah debitur mengisi formulir permohonan kredit usaha rakyat dan memberikan syarat-syarat yang diperlukan, customer service akan memeriksa kelengkapan dan dicocokkan dengan formulir yang telah diajukan. (2). Tahap Penyidikan, wawancara, dan Analisis Kredit Usaha Rakyat. Setelah permohonan diajukan maka tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan dan analisis kredit. Adapun analisis kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk KCP Unit Ambarita adalah 5C sebagai berikut:

- a) Character (karakter)  
Karakter merupakan sifat atau watak dari debitur, dimana pihak bank harus memperhatikan bagaimana karakter dari si debitur tersebut apakah memiliki karakter yang baik, jujur pada saat mengajukan kredit, dan melihat latar belakang dari debitur tersebut yaitu bagaimana gaya hidup yang dijalaninya, maupun keadaan keluarganya.
- b) Capacity (kemampuan)  
Kemampuan dari debitur dalam membayarkan kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mencari laba harus diperhatikan, sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan. Dimana semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar juga kemampuannya untuk membayar kredit yang telah dipinjam.
- c) Capital (modal)  
Modal atau aset yang dimiliki oleh debitur juga harus diperhatikan lagi oleh pihak bank, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas dan ukuran lainnya.
- d) Collateral (jaminan)  
Jaminan yang diberikan oleh debitur harus dapat diperhatikan oleh pihak bank karena merupakan syarat penting dalam kegiatan kredit. Jaminan yang diberikan oleh calon debitur baik bersifat fisik maupun nonfisik.
- e) Condition (kondisi)  
Kondisi Perekonomian dari debitur juga harus diperhatikan oleh pihak bank. Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi si debitur, sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing- masing.

Setelah berkas diterima oleh *Account Officer* (mantri) yang khusus menangani kredit Usaha Rakyat (KUR), *Account Officer* (mantri) akan mencari dan menelusuri informasi tentang calon nasabah yang melakukan permohonan kredit, yaitu dengan cara:

- a) Mencari informasi tentang riwayat pinjaman calon nasabah di sistem informasi debitur (SID) dengan mengisi identitas dari nasabah seperti nama, tanggal lahir, nomor KTP, tempat tinggal, dll. Setelah mengisi data tersebut kedalam sistem kemudian akan dikirim ke kantor pusat untuk diproses dan mendapatkan data-data historis peminjam yang berhubungan dengan nasabah, apakah memiliki pinjaman di bank lain atau apakah pernah mengalami kemacetan dalam pengembalian kredit sebelumnya, ataupun memiliki tagihan pada toko online.
- b) Setelah informasi tentang pinjaman yang pernah dilakukan oleh calon nasabah *Account Officer* (mantri) untuk melihat apakah memiliki pinjaman di bank-bank lain. Jika terdapat pinjaman di bank lain, *Account Officer* (mantri) akan melihat jenis pinjaman yang dimiliki oleh calon nasabah, berapa besar pinjamannya, dan juga bagaimana kolektibilitas dari pinjaman tersebut apakah lancar atau macet. Jika terdapat pinjaman yang kolektibilitasnya macet maka *Account Officer* (mantri) akan memberitahukan langsung kepada nasabah.
- c) Selanjutnya, bagi calon nasabah yang tidak memiliki pinjaman di bank lain atau kolektibilitasnya lancar, *Account Officer* (mantri) akan melakukan survei, mantri akan

melakukan kunjungan ke lokasi tempat usaha dari calon nasabah yang melakukan permohonan kredit dengan membawa berkas pengajuan dari pemohon. Pada saat melakukan kunjungan ke tempat usaha si calon nasabah, Account Officer akan melakukan wawancara kepada si calon nasabah yang berhubungan dengan dengan permohonan pinjaman, mulai dari besar pinjaman yang akan diajukan dan jangka waktunya, lama usaha yang telah dijalankan si calon nasabah, besar pendapatan perhari atau perbulannya, pinjaman di bank lain, jumlah orang yang ditanggung atau dibiayai, kemampuan untuk membayar cicilan perbulan, apakah memiliki cicilan motor. Account Officer (mantri) juga akan mendokumentasikan usaha dari calon nasabah dengan mengambil beberapa foto lokasi tempat usaha dan produk-produk yang dijual sebagai bukti fisik bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar ada atau tidak. Setelah semua informasi diperoleh, Account Officer akan menjelaskan kepada calon nasabah berapa besar cicilan kredit usaha rakyat perbulannya, jika kredit disetujui dan bagaimana juga jika kredit yang disetujui lebih kecil dari yang diajukan.

- d) Setelah melakukan survei dengan nasabah maka Account Officer (mantri) akan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, mulai dari karakter calon nasabah apakah orangnya jujur dalam menjawab pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara, apakah calon nasabah memiliki sopan santun dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Account Officer (mantri), berapa kemampuan keuangan untuk membayar cicilan pinjaman dengan membuat proyeksi atau perhitungan laba/rugi, apakah ada agunan yang digunakan oleh calon nasabah jika ada berapa nilai taksirannya, berapa besar modal yang dimiliki, dan bagaimana keadaan kondisi sosial ekonomi yang mungkin mempengaruhi maju mundurnya kegiatan usaha yang dijalankan.
- e) Selanjutnya Account Officer (mantri) akan menetapkan berapa besar pinjaman yang akan diberikan, berapa lama jangka waktu angsurannya dan berapa cicilan pokok dan bunga perbulannya.
- f) Setelah semua dilakukan maka Account Officer (Mantri) akan mengisi informasi tentang calon nasabah ke dalam sistem Bank Rakyat Indonesia yaitu Loan Approval System (LAS) yang berisi tentang identitas pemohon, kondisi keuangan, hasil perhitungan struktur kredit. Setelah itu semua selesai maka akan dicetak dan dimasukkan kedalam berkas pengajuan oleh pemohon dan diberikan kepada *Customer Service*.

(3). Tahap Keputusan atas Permohonan Kredit Usaha Rakyat. Setelah semua berkas lengkap diterima oleh Account Officer, Customer Service akan mengisi buku surat keterangan pengajuan pinjaman, tanggal penerimaan berka pengajuan dari Account Officer dan selanjutnya akan diberikan kepada kepala pimpinan unit. Kepala pimpinan unit akan meneliti dan mengecek hasil penilaian, mengecek kecocokan dari semua informasi yang ada apakah sesuai dan tepat besar pinjaman yang diajukan dan jangka waktunya. Jika kepala pimpinan unit meragukan kebenaran dari hasil usahanya, pimpinan unit akan melakukan survei kembali kepada calon nasabah. Jika semua persyaratan telah terpenuhi pemberian putusan kredit akan disetujui oleh kepala pimpinan unit, dan selanjutnya berkas akan diberikan kepada Customer Service untuk dilakukan realisasi kredit. (4). Pencairan Kredit Usaha Rakyat. Berkas yang diterima dari kepala unit akan diperiksa kembali kelengkapannya oleh customer service. Setelah itu customer service akan mengkonfirmasi kepada calon nasabah bahwa pinjaman kredit yang diajukan disetujui dan meminta kepada calon nasabah untuk datang ke kantor untuk melakukan akad kredit. Adapun prosedurnya sebagai berikut: Persiapan realisasi, Penandatanganan berkas realisasi, Pembayaran pencairan KUR, Penyelesaian administrasi pencairan KUR, Cara Pembayaran Kredit

### **Prosedur Pemberian KUR BRI (Persero) KCP Unit Ambarita**

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bagaimana prosedur pemberian kredit usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Unit Ambarita dapat dimulai dari: Tahap permohonan KUR, Tahap penyelidikan, wawancara dan Analisa KUR, Tahap Keputusan dan permohonan KUR, dan Pencairan dana KUR. Jika dilihat dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang telah dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP unit Ambarita sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang ada. Dimana dari penjelasan yang sudah diterangkan sebelumnya pada tahap pertama yang dilakukan yaitu tahap permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan mengajukan surat permohonan kredit usaha rakyat yang disertai dengan persyaratan yang diperlukan mengenai pengajuan kredit usaha rakyat.

Selanjutnya tahap yang kedua yaitu melakukan survey, wawancara atau penyidikan dan analisa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan melakukan penyidikan dengan mencari informasi tentang calon debitur dengan melakukan wawancara, dan juga mencari informasi lain yang berhubungan dengan calon nasabah di lingkungan tempat usaha yang akan dibiayai, setelah itu data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisa apakah benar atau tidak. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu tahap keputusan atas permohonan kredit usaha rakyat (KUR) yang telah diajukan, dimana akan dilakukan pemberian keputusan kredit usaha rakyat (KUR) terhadap analisis kredit. Kemudian pimpinan unit akan memutuskan apakah kredit diterima atau ditolak. Dan tahap yang terakhir yaitu pencairan kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana calon debitur akan melakukan akad Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Prosedur pemberian kredit usaha rakyat pada saat tahap permohonan kredit berjalan dengan baik karena bagian *customer service* mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Fungsi yang terkait dalam menangani permohonan kredit adalah *customer service* dimana bagian *customer service* yang menerima surat permohonan kredit serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank yang telah dilakukan oleh calon debitur. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh bagian *customer service* dan mengecek kembali kelengkapan data nasabah apabila tidak lengkap maka *customer service* akan mengembalikan data nya kembali kepada nasabah untuk melengkapinya kembali.

Selanjutnya tahap penyidikan dan analisis kredit usaha rakyat (KUR) ini dilakukan oleh *Account Officer* dan *Account Officer* (mantri) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Unit Ambarita memegang peranan yang sangat penting dalam hal pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain melakukan analisis kredit *Account Officer* (mantri) juga melakukan survei ke tempat usaha debitur. Pada tahap keputusan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdapat pemisahan tugas yang baik, dimana *customer service* akan mengisi surat keterangan pengajuan pinjaman, sedangkan bagian yang memberikan persetujuan maupun penolakan dalam pemberian kredit usaha rakyat adalah pimpinan unit. Selanjutnya, dalam pencairan kredit usaha rakyat (KUR) terdapat juga pemisahan tugas, dimana *customer service* akan memeriksa semua kelengkapan berkas dari si calon debitur, kemudian pada saat pencairan dana kredit akan diberikan oleh *teller* dan akan diberikan kepada nasabah. Pemisahan tugas dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) ini dilakukan supaya setiap bagian yang bekerja dalam PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Unit Ambarita dapat bertanggungjawab dalam melakukan setiap tugasnya masing-masing.

Dokumen yang digunakan dalam prosedur pemberian kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Unit Ambarita sudah lengkap. Karena dokumen yang digunakan cukup jelas dalam pemberian kredit Usaha Rakyat. Dimana dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit tersebut adalah surat permohonan kredit, sistem informasi debitur, laporan hasil analisis dan survei, surat keterangan pengajuan pinjaman, dan surat pengakuan hutang dan kwitansi.

Dari hasil uraian pembahasan dari prosedur pemberian kredit dapat diketahui bahwa prosedur pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) KCP Unit Ambarita dilakukan sesuai dengan SOP yang ada, namun masih terdapat kelemahan dalam menganalisis yang mengakibatkan adanya kredit bermasalah, dan prosedur pemberian kredit yang ada di Bank Rakyat Indonesia KCP Unit Ambarita sesuai dengan beberapa prosedur pemberian kredit yang ada pada teori Kasmir yaitu seperti pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara awal, *on the spot*, wawancara kedua, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, realisasi kredit, penyaluran kredit. Fungsi yang terkait juga dalam prosedur pemberian kredit sudah ada pemisahan tugas sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing sehingga bisa bekerja sama dan bekerja dengan baik.

### **Prosedur Pemberian Kredit Umum Pedesaan pada PT BRI (Persero) KCP Unit Ambarita**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka, dapat diketahui bagaimana prosedur pemberian kredit Umum Pedesaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KCP Unit Ambarita yaitu yang pertama dimulai dengan pengajuan permohonan kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES) yaitu dengan menyerahkan berkas seperti Surat Izin Usaha dari kantor kepala desa maupun lurah yang menandakan bahwa calon debitur benar-benar memiliki usaha, kemudian memberikan identitas dari calon debitur, dan jaminan yang dapat berupa BPKB, ataupun sertifikat.

Setelah dokumen permohonan kredit diterima oleh pihak bank, maka *Customer service* akan memeriksa kelengkapan dari calon debitur dengan memasukkan nama calon debitur melalui BI *Checking* Bank Indonesia untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki pinjaman di Bank lain atau memiliki status hutang yang lancar atau baik pada lembaga keuangan lainnya. Apabila calon debitur memiliki status hutang yang baik maka permohonan kredit dapat dilanjut atau diproses oleh mantri maupun kepala unit. Kemudian mantri akan melakukan pemeriksaan ke lapangan dan melakukan analisa kredit kepada calon debitur dan melakukan analisa terhadap jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Sebaliknya, jika status hutang calon debitur mengalami kemacetan atau tidak lancar maka permohonan kredit tidak dapat diproses lebih lanjut, namun dalam melakukan analisis ini masih terdapat kurangnya kehati-hatian dalam menganalisis yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara peminjam yang diberikan dengan kemampuan nasabahnya dalam membayarkan pinjaman.

Selanjutnya hasil analisa lapangan yang telah dilakukan oleh mantri diberikan kepada kepala unit untuk diperiksa, apabila hasil analisa meragukan maka kepala unit akan melakukan analisa kredit kembali kepada usaha dari calon debitur. Setelah pencairan kredit disetujui maka kepala unit akan melakukan pembinaan kepada calon debitur dimana pembinaan tersebut seperti dilakukannya pemantauan atau pembinaan sekali tiga bulan, dan juga memberikan solusi jika sewaktu-waktu pinjaman tidak dapat dibayarkan.

Fungsi yang terkait dalam prosedur pemberian kredit umum pedesaan (KUPEDDES) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Perseo) Tbk KCP Unit Ambarita sudah melakukan pemisahan tugas antara setiap fungsi, sehingga setiap fungsi dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tanggungjawab dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugasnya.

Dokumen yang digunakan dalam prosedur pemberian kredit umum pedesaan (KUPEDDES) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) KCP Unit Ambarita sudah lengkap dan baik. Dimana dokumen yang digunakan adalah seperti surat permohonan kredit, sistem informasi debitur, laporan hasil analisis dan survei, surat keterangan pengajuan pinjaman, surat pengakuan hutang, dan kwitansi.

Dapat diketahui bahwa prosedur pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Unit Ambarita sudah berjalan sesuai dengan SOP yang ada, namun dalam melakukan analisis kredit masih terdapat kelemahan. Fungsi yang terkait dalam prosedur pemberian kredit

juga sudah bekerja dengan baik dan masing-masing mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Prosedur Pengawasan Kredit PT BRI (Persero) KCP Unit Ambarita

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) KCP Unit Ambarita dilakukan melalui pemantauan ke tempat usaha debitur yang dilakukan secara rutin yaitu sekali tiga bulan yang dilakukan oleh *Account Officer* (mantri). Usaha pemantauan tersebut dilakukan peninjauan langsung ke tempat usaha nasabah untuk melihat apakah pinjaman tersebut digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan yang telah diajukan atau tidak. *Account Officer* (mantri) juga akan meneliti dan menganalisa rekening Koran dari nasabah hingga kredit tersebut lunas, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet.

Fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Unit Ambarita adalah bagian *Customer Service* dan *Account Officer* dimana dengan melakukan pemisahan tugas tersebut akan menimbulkan pembagian tugas yang baik dalam pengawasan kredit, setiap fungsi akan bekerja sesuai dengan tanggung jawab. Dimana bagian *Customer Service* yang akan mengerjakan dibagian persyaratan maupun berkas kredit dan menyimpannya sesuai dengan berkasnya masing-masing dan memberikan informasi kepada *Account Officer* (mantri) jika berkas sudah lengkap, dan *Account Officer* akan melakukan pemeriksaan langsung ke tempat usaha nasabah.

Dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Unit Ambarita sudah lengkap dan baik, karena dokumen yang digunakan cukup jelas dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) maupun Kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES). Dimana dokumen yang digunakan seperti berkas kredit nasabah, rekening koran nasabah yang memuat tentang transaksi bulannya yang digunakan untuk melakukan pemantauan kredit.

Hasil uraian dari pembahasan dapat diketahui bahwa sistem pengawasan kredit yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Unit Ambarita sudah dilakukan dengan SOP yang ada sehingga dapat berjalan dengan baik. Fungsi yang terkait dengan pengawasan kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES) juga sudah dilakukan dengan baik karena adanya pemisahan tugas yang mengakibatkan pekerjaannya menjadi lebih cepat dan baik, setiap fungsi juga akan bekerja dengan tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dokumen yang digunakan juga sudah lengkap dan jelas.

## 5. KESIMPULAN

Prosedur pemberian kredit dan pengawasan yang dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Unit ambarita belum sepenuhnya dilakukan dengan efektif, dapat dilihat dari uraian berikut: Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk KCP Unit Ambarita dimulai dari tahap pertama yaitu tahap permohonan yaitu dengan memberikan pengajuan proposal yang disertai dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan serta agunan atau jaminan, tahap kedua yaitu melakukan penyidikan dan analisis kredit dengan melakukan analisis yaitu 5C yaitu *character, Collateral, Capital, Capacity, dan Condition*, yang ketiga yaitu tahap keputusan atas permohonan kredit yang telah diajukan apakah diterima atau ditolak, tahap yang ke empat yaitu tahap pencairan kredit yang dilakukan dengan membuka rekening nasabah. Pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Unit Ambarita sesuai dengan SOP yang berlaku, namun masih terdapat kelemahan dalam melakukan analisis dimana pihak Bank masih seringkali melakukan kelalaian dan kurang kehati-hatian sehingga mengakibatkan pemberian jumlah kredit yang tidak sesuai dengan kemampuan nasabahnya, sehingga mengakibatkan kredit macet.

Sistem pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Unit Ambarita adalah dimana pihak Bank akan melakukan pengawasan maupun pemantauan ke tempat usaha debitur yang dilakukan sekali tiga bulan yang dilakukan oleh *Account Officer* (mantri). Pengawasan tersebut dilakukan untuk melihat langsung ke tempat usaha debitur yang telah dijalankan apakah penggunaan kredit tersebut digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan yang sudah dituliskan dalam pengajuan permohonan tersebut. Selain itu pihak bank juga akan melakukan pemantauan terhadap rekening koran dari nasabah tersebut dengan meneliti maupun menganalisis mutasi rekening koran nasabah hingga kredit tersebut lunas. Namun dalam melakukan pengawasan ini dan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan kurang dijalankan secara berkesinambungan sehingga dapat menaikkan persentase *Net Performing Loan* (kredit bermasalah).

### Saran

Pada prosedur pemberian kredit Usaha Rakyat (KUR) disarankan pada petugas pada saat memberikan kredit petugas kredit untuk lebih teliti dan benar-benar menganalisa kredit yang akan disalurkan untuk menghindari terjadinya kesalahan analisa dokumen dari calon debitur dan dapat meminimalisir terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah. Pada prosedur pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) disarankan kepada petugas untuk benar-benar menganalisa kredit yang ingin diberikan kepada calon debitur dan benar-benar teliti dalam melakukan analisis nya, sehingga dapat terhindar dari kesalahan dan dapat menghindari terjadinya kredit macet ataupun kredit bermasalah terhadap pengembalian kredit yang telah dipinjam. Pada sistem pengawasan kredit yang telah dilakukan pada prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk KCP Unit Ambarita sebaiknya dilakukan pemantauan langsung ke tempat nasabah dengan lebih sering misalnya sekali dalam sebulan agar pihak Bank dapat memantau perkembangan usahanya dan bila terjadi masalah pihak Bank dapat membantu dan mencari jalan keluarnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, M. S. (2009). Dasar-Dasar Perbankan, cetakan kedelapan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2002). Metodologi penelitian bisnis. Yogyakarta: Bpfe, 87.
- Kasmir. (2014) Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2008). Manajemen Perbankan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2014). Pemasaran Bank. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mariati, M. H. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Pertama Universitas HKBP Nommensen.
- Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Saraswati, R. A. (2012). Peranan analisis laporan keuangan, Penilaian prinsip 5c calon debitur dan pengawasan kredit Terhadap efektivitas pemberian kredit Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung. Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 1(1).
- Subagyo, A. (2015). Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sujawerni, V. W. (2015). Metodologi penelitian bisnis & ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.